



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Poros Andoolo-Kompleks Perkantoran*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**  
Nomor : 421/ 632 /DIKBUD/2018

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN " TK ".PAUD MARWAH MEKAR**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan akses layanan pendidikan Anak Usia Dini dikabupaten Konawe Selatan diperlukan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD yang memenuhi syarat dan bermutu.
  - b. Bahwa TK PAUD Marwah Mekar dipandang memenuhi syarat dan perlu diterbitkan Keputusan Ijin Pendiriannya.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - d. Undang-undang No. 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;


**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan:**

- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- Nama Lembaga : **TK MARWAH MEKAR**  
Nama Pengelola : Wandokaka  
Alamat : Desa Wonua Kongga, Kec.Laeya
- Kedua :** Hak dan Kewajiban
- 1. Wajib menyelenggarakan Program kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2. Wajib melaporkan program kegiatan dan perkembangannya secara berkala pada setiap tahunnya.
  - 3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 30 ( Tiga Puluh hari sebelum masa berlaku
- Ketiga :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Andoolo  
Pada tanggal : 29 Agustus 2018

An. Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan Kab. Konawe Selatan  
Kepala Bidang PAUD dan Penmas



**H. HASBUNA, S.Pd**  
NIP. 19670812 199303 2 019